



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Aji Saputra Bin M. Nur;
2. Tempat lahir : Ujong Drien;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meureubo, Kecamatan Meureubo,
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmadi Mahmud, S.H. dkk, advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 254 Jurong I Bangkali, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ROMI AJI SAPUTRA Bin M.NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ROMI AJI SAPUTRA Bin M.NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu berat bruto seluruhnya 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram dan Berat Bersih seluruhnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROMI AJI SAPUTRA Bin M.NUR pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan April atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Gajah Mada Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ROMI AJI SAPUTRA Bin M.NUR datang kerumah Sdr YOVI dengan maksud untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, setelah sampai lalu Sdr YOVI merakit alat hisap/ bong setelah siap di rakit lalu Sdr YOVI mengeluarkan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu kemudian Sdr YOVI dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu hingga sekitar jam 21.00 WIB, kemudian terdakwa meminta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu kepada Sdr. YOVI yang rencananya untuk terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Gampong Meureubo hingga sesampainya di rumah terdakwa sekitar jam 21.30 WIB lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik klip kecil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Meulaboh No. 120/ 60049/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, dengan barang bukti 1 (satu) bungkus terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam kantong plastik memiliki berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan berat berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2990/NNF/2022 hari Selasa, 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ROMI AJI SAPUTRA Bin M.NUR pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan April atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 01.30 di Terdakwa dihubungi oleh Sdr YOVI untuk mengajak terdakwa minum kopi di Gampong Lapang, selanjutnya terdakwa dengan membawa 2 (dua) plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong celana lalu terdakwa menuju ke warung kopi di Gampong Lapang hingga sesampainya di warung kopi karena rokok terdakwa yang sudah habis lalu terdakwa dengan berjalan kaki untuk membeli rokok ke kios rokok yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter, lalu setelah terdakwa membeli rokok pada saat di pinggir jalan di Gampong Lapang sekitar jam 02.00 WIB datang Saksi T. Syaifullah, Saksi Ilham dan Saksi Dian Mos (Anggota Polres Aceh Barat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Meulaboh No. 120/ 60049/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, dengan barang bukti 1 (satu) bungkus terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus di dalam kantong

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik memiliki berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan berat berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2990/NNF/2022 hari Selasa, 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ROMI AJI SAPUTRA Bin M.NUR pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan April atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Gajah Mada Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ROMI AJI SAPUTRA Bin M.NUR datang kerumah Sdr YOVI dengan maksud untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, lalu setelah itu terdakwa di rumah Sdr YOVI selanjutnya Sdr YOVI merakit alat hisap/ bong yang terbuat dari botol merk Aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah spet kaca, lalu mengambil narkotika jenis sabu dan memasukkannya kedalam spet kaca setelah itu spet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dibakar lalu terdakwa menghisap narkotika jenis sabu dari pipet plastik sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/83/IV/2022/KES tanggal 06 April 2022 an.ROMI AJI SAPUTRA Bin M.NUR yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani dengan hasil pemeriksaan hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu karena terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan atas penggunaan narkoba yang memerlukan pengawasan dari dokter;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teuku Saifullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi penangkap dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Saksi Ilham mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat diduga ada menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah di beritahukan ciri-cirinya, Saksi bersama Saksi Ilham melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, sekira pukul 02.00 Wib, Saksi bersama Saksi Ilham berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan depan sekolah SMK Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa sewaktu di lakukan pemeriksaan/pengeledahan oleh Saksi bersama Saksi Ilham ada menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu di tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang di pakai oleh Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi penangkap dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Saksi Ilham mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat diduga ada menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah di beritahukan ciri-cirinya, Saksi bersama Saksi Ilham melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, sekira pukul 02.00 Wib, Saksi bersama Saksi Ilham berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan depan sekolah SMK Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa sewaktu di lakukan pemeriksaan/penggeledahan oleh Saksi bersama Saksi Ilham ada menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang di pakai oleh Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yovi Aroza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira pukul 02.00 WIB di Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, yang menangkap Terdakwa adalah Petugas Polisi Polsek Johan Pahlawan Polres Aceh Barat dan adapun Terdakwa ditangkap karena di duga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, datang Terdakwa kerumah Saksi di jalan Gajah Mada Gampong drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi, lalu tidak lama kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan nakotika jenis sabu;
- Bahwa lalu Saksi merakit bong / alat hisab sabu di kamar kosong di dalam rumah Saksi, setelah merakit bong selanjutnya Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana, lalu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo



yang pertama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisap;

- Bahwa selanjutnya Saksi berikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan mengajak untuk minum kopi di Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, setelah Terdakwa menjemput Saksi di rumah, selanjutnya Saksi pergi bersama Terdakwa sesampai di depan salah satu warung kopi, Saksi turun sedangkan Terdakwa pergi sebentar untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Meulaboh No. 120/ 60049/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2990/NNF/2022 hari Selasa, 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/83/IV/2022/KES tanggal 06 April 2022 an.ROMI AJI SAPUTRA Bin M.NUR yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Yovi di jalan Gajah Mada Gampong drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi Yovi, lalu tidak lama kemudian Saksi Yovi mengajak Terdakwa untuk menggunakan nakotika jenis sabu;
- Bahwa lalu Terdakwa melihat Saksi Yovi merakit bong / alat hisap sabu di kamar kosong rumah Saksi Yovi, setelah merakit bong selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) bungkus sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dari kantong celana, lalu yang pertama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Yovi sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisap dan selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa di hubungi kembali oleh Saksi Yovi dan mengajak Terdakwa untuk minum kopi di Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, setelah Terdakwa menjemput Saksi Yovi di rumahnya, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi Yovi sesampai di depan salah satu warung kopi Terdakwa menurunkan Saksi Yovi lalu Saya pergi sebentar untuk membeli rokok, dan pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sekira pukul 02.00 Wib datang beberapa orang petugas Polisi dari Polsek Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu berat bruto seluruhnya 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Gram dan Berat Bersih seluruhnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Saksi Ilham mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat diduga ada menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah di beritakan ciri-cirinya, Saksi bersama Saksi Ilham melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, sekira pukul 02.00 Wib, Saksi bersama Saksi Ilham berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan depan sekolah SMK Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa sewaktu di lakukan pemeriksaan/penggeledahan oleh Saksi bersama Saksi Ilham ada menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang di pakai oleh Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo



2990/NNF/2022 hari Selasa, 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh
Kabidlabfor Polda Sumut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Meulaboh No. 120/ 60049/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/83/IV/2022/KES tanggal 06 April 2022 an.ROMI AJI SAPUTRA Bin M.NUR yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani;
- Bahwa narkoba tersebut merupakan milik Saksi Yovi yang nantinya akan digunakan bersama-sama di rumah Diki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum sehingga dapat diartikan bahwa "Setiap Penyalahguna" adalah setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud dengan "setiap orang" terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi yaitu Terdakwa Yovi Aroza Alias Onyeng Bin Banta Amat, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari Surat Dakwaan yang termuat di dalamnya identitas dari Terdakwa dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Saksi Ilham mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat diduga ada menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah di beritahukan ciri-cirinya, Saksi bersama Saksi Ilham melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, sekira pukul 02.00 Wib, Saksi bersama Saksi Ilham berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan depan sekolah SMK Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan sewaktu di lakukan pemeriksaan/penggeledahan oleh Saksi bersama Saksi Ilham ada menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang di pakai oleh Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut merupakan milik Saksi Yovi yang nantinya akan digunakan bersama-sama di rumah Diki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2990/NNF/2022 hari Selasa, 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa benar mengandung metampetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Meulaboh No. 120/ 60049/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang dengan berat brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih seluruhnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : B/SHPU/83/IV/2022/KES tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa positif mengandung metampetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari dokter dan atau instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan juga Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan medis yang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa hak dan tidaklah beralasan hukum karena tidak memiliki izin dari dokter dan atau instansi yang berwenang dan juga Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan medis dalam menggunakan narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Penyalahguna" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah hanya diperuntukkan kepada dirinya sendiri tidak untuk diberikan kepada orang lain ataupun untuk di perjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama Saksi Yovi di rumah Saksi Yovi di jalan Gajah Mada Gampong drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan akan digunakan kembali pada saat sebelum di tangkap oleh Saksi Ilham dan Saksi Dian Mos Alfarizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2990/NNF/2022 hari Selasa, 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa benar mengandung metampetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Saksi Yovi namun tidak untuk di perjualbelikan kembali sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1), maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada pokoknya bagi pecandu narkoba dapat menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, syarat untuk menjatuhkan rehabilitasi kepada terdakwa adalah Terdakwa tertangkap tangan, untuk narkoba jenis sabu pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti sejumlah 1 (satu) gram, terdapat surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik, terdapat surat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo



keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa ditangkap tidak dalam kondisi tertangkap tangan, dan tidak terdapat surat dari dokter jiwa/psikiater, dengan demikian syarat yang secara kumulatif diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bruto seluruhnya 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan Berat Bersih seluruhnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Aji Saputra Bin M. Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Romi Aji Saputra Bin M. Nur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mbo



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu berat bruto seluruhnya 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan Berat Bersih seluruhnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami, M. Yusuf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., Arief Rachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti,

Armaja